

- b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277/K/Pdt.Sus-PHI/2017.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum lapangan pekerjaan atau perusahaan. Manfaat ini dapat menarapkan teori-teori hukum terkait tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja dan ruang lingkup perusahaan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada perusahaan tentang perjanjian kerja dan menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada tenaga kerja sesuai peraturan-peraturan yang telah tertulis maupun tidak tertulis.